



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 188.4/234/402.212.110/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas seperti KTP, KK, SIM atau kartu pengenal lainnya (Pasien BPJS, Umum, Jasa Raharja)
2. Kartu BPJS (Jika Pasien BPJS)
3. Membawa Kartu Berobat Pasien RSUD Caruban untuk pasien lama.
4. Surat Pasien rujukan dari FKTP Tingkat I (puskesmas/ Dokter Keluarga)
5. Pasien sudah mendaftar di Loker Pendaftaran Rawat Jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

ALUR PEMERIKSAAN PASIEN DI POLIKLINIK



1. 1. Pemeriksaan Pasien di Poliklinik a. Pasien datang ke ruang tunggu poliklinik untuk menunggu panggilan dari petugas poliklinik. b. Perawat poliklinik memanggil pasien, untuk dilakukan pengecekan identitas pasien, anamnese dan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien serta hasilnya di catat di status E- rekam medis pasien. c. Berdasarkan pemeriksaan awal kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Dokter poliklinik. Dokter poliklinik dapat memberikan beberapa kemungkinan sebagai berikut : i. Pasien didiagnosis, diterapi dan diberi resep. Selanjutnya pasien ke apotik untuk membeli / mengambil obat. ii. Apabila pasien diidentifikasi memerlukan tindakan medis, dokter poliklinik melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan atau merujuk pasien ke poliklinik yang dituju. iii. Tindakan yang dilakukan dan kelengkapan berkas dicatat dalam e rekam medis 2. Pemeriksaan Penunjang a. Sebelum dilakukan tindakan medik, dokter poliklinik dapat meminta pasien untuk menjalani pemeriksaan penunjang (laboratorium dan atau radiologi). b. Dokter poliklinik memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Penunjang ke instalasi penunjang pemeriksaan yang dituju. Pasien yang telah menjalani pemeriksaan penunjang kembali ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh dokter pemeriksa. c. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter poliklinik dapat memberikan rekomendasi kepada pasien untuk : 1) Pasien diberi resep dan diperbolehkan pulang 2) Pasien dirujuk



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pemeriksaan 15 menit per pasien; Waktu tunggu pelay rajal < 60mnt>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

· Tarif pelayanan kesehatan di rawat jalan bagi pasien umum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Retribusi

- Pemeriksaan Dokter Spesialis/Gigi Spesialis : Rp. 85.000
- Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi : Rp. 45.000
- Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan

Surat Keterangan Sehat : Rp. 25.000

b. Tindakan

Tarif tindakan disesuaikan dengan tindakan yang diperoleh pasien.

- Pasien Jaminan BPJS (JKN PBI/ JKN Non PBI /JKN Mandiri sesuai dengan pembayaran premi: gratis

Produk Pelayanan

1. Layanan Kesehatan di semua poliklinik Instalasi Rawat Jalan

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pengaduan dikelola Humas

Pengaduan melalui kotak saran, pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>, Email
rscaruban@gmail.com; Wa/Telephone/HP (Humas 081335598281)